

LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 1, 1950. MADJALLAH-MADJALLAH. PENGUMUMAN-
PENGUMUMAN RESMI. LEMBARAN-NEGARA
R.I.S. BERITA-NEGARA R.I.S. Undang-undang
darurat Nr 2, tahun 1950, tentang penerbitan
Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan
Berita-Negara Republik Indonesia Serikat tentang
mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlaku-
nja undang-undang federal dan peraturan-Peme-
rintah.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah; bahwa untuk pengumuman undang-undang dan peraturan-Pemerintah itu, begitu pula untuk pengumuman atau penjiaran peraturan-peraturan dan surat-surat lain, perlu diadakan alat pengumuman dan penjiaran resmi dari Pemerintah dengan aturan-aturan jang tertentu;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan-peraturan tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 143 dan pasal 139 Konstitusi;

M e m u t u s k a n:

Dengan mentjabut Undang-undang darurat Nr 1 ter-
tanggal 27 Desember 1949,

Menetapkan:

Undang-undang darurat tentang penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang Federal dan peraturan-Pemerintah.

BAB I.

Tentang penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat.

Pasal 1.

Pemerintah menerbitkan suatu Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan suatu Berita-Negara Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Lembaran-Negara ditjetak dalam ukuran oktavo, dan Berita-Negara dalam ukuran folio.

Waktu penerbitannja tidak ditentukan dan dua-duanja disebut dengan tahun penerbitannja dan nomor berturut.

Pasal 3.

Dalam selemba Lembaran-Negara tersendiri dimuat sebagai pengumuman tiap-tiap undang-undang federal dan tiap-tiap peraturan-Pemerintah.

Dalam Berita-Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal jang dengan undang-undang federal atau dengan peraturan-Pemerintah diserahkan kepada alat-perengkapan Republik Indonesia Serikat lain, dan djuga surat-surat lain jang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita-Negara.

Pasal 4.

Penjelenggaraan penerbitan Lembaran-Negara dan Berita-Negara, teristimewa pemuatan undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dalam Lembaran-Negara, diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 5.

Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah, setelah ditanda-tangani oleh Presiden dan ditanda-tangani-serta oleh menteri jang bersangkutan, diumumkan oleh Presiden.

Menteri tersebut mengirimkan undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu kepada Menteri Kehakiman, jang menjelenggarakan dengan segera termuatnja dalam Lembaran-Negara.

Djikalau diperlukan penanda-tanganan-serta oleh lebih dari satu menteri, maka pengiriman itu dilakukan oleh menteri jang terachir mananda-tanganinja.

Pasal 6.

Menteri Kehakiman memberi nomor kepada undang-undang atau peraturan-Pemerintah jang dimuatnja dalam Lembaran-Negara, masing-masing menurut nomor urutan sendiri dan tiap-tiap tahun dimulai dengan nomor 1, dan menulis nama undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu pada putjuknja.

Pada kaki sebelah kiri undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu Menteri Kehakiman membubuh tjatatan sebagai berikut:

Diumumkan di (nama tempat),
pada (hari bulan dan tahun).

Menteri Kehakiman,

..... (tanda tangan)

..... (nama Menteri).

Pasal 7.

Surat-surat asli mengenai undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu oleh Menteri Kehakiman dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk disimpan dalam arsip Kabinet Presiden.

Pasal 8.

Djikalau dalam sesuatu peraturan jang telah ada dan jang mendjadi peraturan jang dilakukan untuk penjelenggaraan-pemerintahan Republik Indonesia Serikat, disebut atau dimaksud „Staatsblad voor Indonesië” atau „Javase Courant”, maka sedjak berlakunja undang-undang darurat ini, harus dibatja sebagai gantinja „Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat” atau „Berita-Negara Republik Indonesia Serikat”, tergantung pada djenis peraturan atau hal jang dimuat dalam lembaran-lembaran resmi tersebut diatas.

BAB II.

Tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah.

Pasal 9.

Undang-undang federal dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa dst.; (alasan-alasan pembentukan undang-undang).

Mengingat:; (pasal-pasal Konstitusi atau undang-undang lain jang mendjadi dasar kekuasaan atau kewadajiban pengundang-undang).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat (dan Senat: djika diperlukan);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

..... (nama undang-undang).

Kemudian dimuat isi undang-undang, dan sesudah itu ditulis disebelah kanan, sebagai tanda pensahan oleh Pemerintah:

Disahkan di (nama tempat),
pada (hari bulan dan tahun).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

..... (tanda-tangan Presiden)

..... (nama Presiden).

Menteri (jang bersangkutan),

..... (tanda-tangan-serta Menteri)

..... (nama Menteri).

Djikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 132 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” tersebut diatas, dan dengan memuat pasal 132 Konstitusi dalam: Mengingat: .

Djikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 136 ayat 3 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” seperti diatas, dan dengan memuat dalam: Menimbang: keterangan:

bahwa usul undang-undang ini telah ditolak oleh Senat, serta dengan memuat dalam: Mengingat:, pasal 136 ayat 3 dan pasal 137 ayat 1 Konstitusi.

Pasal 10.

Undang-undang darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti undang-undang biasa dengan perbedaan:

1. dalam: Menimbang:, harus diterangkan: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
2. keterangan-keterangan: „Dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakjat”, dihapuskan;
3. perkataan: „Disahkan” dibawah isi undang-undang diganti dengan perkataan: „Ditetapkan”.

Pasal 11.

~~Peraturan-Pemerintah~~ dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti undang-undang darurat, dengan perbedaan, bahwa keterangan: „bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak dst.” tidak dimuat.

Pasal 12.

Pengumuman oleh Presiden sebagaimana tertera dalam pasal 5 dilakukan atas ketentuan jang dinjatakan dalam achir isi undang-undang atau peraturan-Pemerintah, sebagai berikut:

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman undang-undang/undang-undang darurat/peratu-

ran-Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Pasal 13.

Djikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal yang lain, maka peraturan itu berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan.

Pasal 14.

Undang-undang darurat ini dapat disebut „Undang-undang Lembaran-Negara dan pengumuman“, dan mulai berlaku pada 17 Djanuari 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 17 Djanuari tahun 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.

Diumumkan, di Djakarta
pada 19 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.
